



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 821.1 / 1121 / BKD

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812 / 2245 / RSUD, tanggal 1 Nopember 2010;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Nomor 66 557 / I.22 / DIKLAT PRAJAB III / LAN / 2010, tanggal 20 Agustus 2010.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal **1 Pebruari 2011** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : MADE PASEK WIDIANA, S.Si
NIP : 197812112009011006
Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, Buleleng, 11-12-1978
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S1 KIMIA
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan : 06 Tahun 05 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.875.000,-
Tugas / Jabatan pada Satuan :
Organisasi / Unit Kerja : Kecamatan Gerokgak
Instansi : Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KEDUA


Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 31 Januari 2011



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta